

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Atas pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pihak yang ditiru berupa alat invensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten
2. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, First Wave Technology Sdn Bhd telah menggugat Pt Panca Karsa Bangun Reksa cq. dan Pt Sawit Kaltim Lestari. Menurut Peneliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dimana Tergugat I serta Tergugat II wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selain itu terbukti telah melakukan tindakan membuat, menggunakan, dan menjual tanpa seijin dari penggugat maka telah melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

## B. Saran

Atas kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu mengimplementasikan Undang-Undang paten kepada masyarakat secara efektif dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, pelanggaran paten dalam peniruan sering kali terjadi dan telah menjadi peringatan penting bagi perlindungan hukum. Tindakan preventif harus diterapkan oleh pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran paten yang sering terjadi.
2. Para peniru alat invensi harus lebih peduli terhadap karya seseorang, tidak bisa sembarangan dalam hal menggunakan hasil karya seseorang dikarenakan apabila melakukan perbuatan meniru, membuat, menggunakan serta menjual alat yang sudah dipatenkan maka hal tersebut merupakan pelanggaran paten. Karena menciptakan suatu karya memerlukan pemikiran, waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit demi terciptanya suatu karya tersebut.